



WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 188.45 / 1186 / HK / 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN INSTRUKTUR,  
DAN PENETAPAN PETUGAS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
(*SMART ARSIP*) KOTA DENPASAR TAHUN 2017

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi diperlukan guna memberikan kemudahan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengadakan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan (*Smart Arsip*) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Instruktur dan Penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan (*Smart Arsip*) Kota Denpasar Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2015, Tentang penyelenggaraan Kearsipan ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 14 );

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Denpasar Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Menunjuk Instruktur dan Menetapkan Petugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan (*Smart Arsip*) Kota Denpasar Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ,II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara, Instruktur dan menetapkan petugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengembangan Sistem dan Informasi Kearsipan (*Smart Arsip*) Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini adalah :

1. Tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut :
  - a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan (*Smart Arsip*) Kota Denpasar;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar;
2. Tugas dan tanggungjawab Instruktur adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan mengajar sesuai materi yang ada dalam modul pelatihan;
  - b. melaksanakan tugas menyampaikan materi didepan petugas operator *smart arsip* Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada panitia penyelenggara;
3. Tugas dan tanggungjawab Petugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima dan mempraktekkan pelajaran sesuai materi yang diberikan oleh instruktur;
  - b. menginput surat masuk dan surat keluar serta meneruskan surat;

KETIGA : Kepada instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberikan honorarium sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dengan

Nomor DPA-SKPD : 02.18.1.02.17.01.15.010.5 dan Kode Rekening 5.2.3.29. dan 5.2.2.11.06. dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Nomor DPPA : 02.18.1.02.17.15.010.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.2.03.12, 5.2.2.03.27, 5.2.2.11.02 dan 5.2.2.11.06.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2017

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Oktober 2017.

an. Walikota Denpasar ,  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Denpasar

Drs. I Putu Budiasa, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19591127 198503 1 013

Tembusan disampaikan kepada:

Yth . 1. Walikota Denpasar

2. Ketua DPRD Kota Denpasar

3. Inspektur Kota Denpasar

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar

7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 OKTOBER 2017.

NOMOR : 188.45 / 1186 / HK /2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARA PENUNJUKAN  
INSTRUKTUR, DAN PENETAPAN PETUGAS  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(OPD) PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN (*SMART* ARSIP)  
KOTA DENPASAR TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA, PENGEMBANGAN  
SISTEM DAN INFORMASI KEARSIPAN (*SMART* ARSIP) KOTA DENPASAR  
TAHUN 2017

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar.  
2. Wakil Walikota Denpasar.
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota  
Denpasar
- Wakil Sekretaris. : Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan  
Pengawasan Sistem Kearsipan pada Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kota Denpasar
- Anggota: : 1. Kepala Bidang Pengelolaan, Penyelamatan dan  
Pelestarian Arsip pada Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kota Denpasar.  
2. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kota Denpasar.  
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan  
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.  
4. Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Dokumentasi  
Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota  
Denpasar.  
5. Kepala Seksi Layanan Kearsipan Pada Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

6. Kepala Seksi Data, Teknologi dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
7. Kasubag Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
8. Nyoman Sudiartana, ST Pelaksana Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
9. I Putu Angga Suarjaya, S.Kom tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
10. Pande Putu Dhana Bimantara, S.Kom tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
11. I Made Doddy Dwindi Agustya, S.Kom tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
12. Made Gede Tommy Agata, S.Kom tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
13. I Kadek Ade Suaryadnya tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
14. I Gede Leoana Aptika, S.Kom tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
15. Reiztra S. G. DP, A.Md tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
16. I Putu Yudha Setiawan tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Staf Administrasi : Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar sebanyak 1 (satu) orang.

an. Walikota Denpasar ,  
Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kota Denpasar

Drs. I Putu Budiasa, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19591127 198503 1 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 OKTOBER 2017

NOMOR : 188.45 / 1186 / HK / 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARA PENUNJUKAN  
INSTRUKTUR, DAN PENETAPAN PETUGAS  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(OPD) PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN (*SMART* ARSIP)  
KOTA DENPASAR TAHUN 2017

NAMA INSTRUKTUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
(*SMART* ARSIP) KOTA DENPASAR TAHUN 2017

NO.	INSTRUKTUR	MATERI	KET
1	PT. Sinergi Inovasi	<div><div>- Operasional <i>Scanner</i> dan managemen file</div><div>- Operasional <i>Smart</i> Arsip</div><div>- pemeriksaan surat masuk</div><div>- input surat masuk diluar OPD</div><div>- distribusi surat masing-masing bidang</div><div>- Input surat keluar</div><div>- pengiriman surat ke banyak OPD</div><div>- Pelacakan surat dan Pencarian surat</div><div>- Laporan</div><div>- Penanganan jika terjadi kesalahan</div></div>	<div>36 Jamlat</div> <div>72 Jamlat</div> <div>72 Jamlat</div> <div>36 Jamlat</div> <div>36 Jamlat</div> <div>36 Jamlat</div>
	Jumlah		288 jamlat

an. Walikota Denpasar ,  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Denpasar

Drs. I Putu Budiasa, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19591127 198503 1 013



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 OKTOBER 2017.

NOMOR : 188.45 / 1186 / HK /2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARA PENUNJUKAN  
INSTRUKTUR, DAN PENETAPAN PETUGAS  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(OPD) PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN (*SMART* ARSIP)  
KOTA DENPASAR TAHUN 2017

PENETAPAN PETUGAS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN (*SMART* ARSIP) TAHUN 2017

No.	Instansi	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1 orang
2.	Inspektorat Kota Denpasar	1 Orang
3.	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	1 Orang
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	1 Orang
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1 Orang
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	1 Orang
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	1 Orang
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Orang
9.	Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Denpasar	1 Orang
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	1 Orang
11.	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	1 Orang
12.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar	1 Orang
13.	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1 Orang
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1 Orang
15.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	1 Orang
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	1 Orang
17.	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	1 Orang

18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Orang
19.	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Orang
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	1 Orang
21.	Dinas Pertanian Kota Denpasar	1 Orang
22.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Orang
23.	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Orang
24.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1 Orang
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	1 Orang
26.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	1 Orang
27.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1 Orang
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	1 Orang
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	1 Orang
30.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar	1 Orang
31.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	1 Orang
32.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar	1 Orang
33.	Camat Denpasar Timur	1 Orang
34.	Camat Denpasar Barat	1 Orang
35.	Camat Denpasar Selatan	1 Orang
36.	Camat Denpasar Utara	1 Orang
	Jumlah	36 orang

an. Walikota Denpasar ,  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Denpasar

Drs. I Putu Budiasa, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19591127 198503 1 013